

ABSTRAK

Siti Holilah: *Pelaksanaan Pinjaman Dengan Sistem Amprahan di Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi*

Setiap manusia mempunyai cara masing-masing dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya, cara tersebut adalah dengan bekerja ataupun saling bekerjasama dengan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan yang terkadang tidak dapat dicukupi dengan hasil kerja sendiri, maka salah satu cara untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan pinjaman (*al-qardh*) kepada seseorang yang memiliki harta lebih. Berkaitan dengan pinjaman tersebut, dalam literatur fiqh muamalah syarat pengembalian barang pinjaman boleh dalam bentuk yang sama dan boleh juga dalam bentuk barang yang lain namun serupa dan senilai dengan yang dipinjamkan/dihutangkan, dan tidak diperbolehkan adanya pengambilan manfaat/keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) dari peminjam (*muqridh*). Akan tetapi, pada prakteknya yang terjadi di Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, dalam pengembalian barang pinjamannya terjadi pengambilan manfaat/keuntungan yang dilakukan oleh *muqtaridh*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pinjaman tersebut, mengetahui pelaksanaan pinjaman dengan sistem *amprahan*, dan tinjauan fiqh muamalah pada pinjaman dengan sistem *amprahan* yang terjadi di Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran tentang pinjaman menurut hukum ekonomi Islam yang harus berpedoman pada hukum Islam yang bersumberkan pada Al-Qur'an dan Hadis yang telah melahirkan rukun dan syarat dalam pinjam meminjam. Adapun didalam hal mengenai syarat dalam pengembalian pinjaman (*al-qardh*) selain tidak boleh adanya pengambilan manfaat/keuntungan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh*, akad pinjam meminjam juga tidak boleh bercampur dengan akad lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus atau metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pinjaman dengan sistem *amprahan* merupakan suatu bentuk pinjaman dengan menjual hasil produksi batu bata, sebagai alternatif pelunasan utang, dengan menjualnya di bawah harga jual pasaran, dan tidak adanya batas limit waktu dalam pengembalian utang. Adapun status pinjam-meminjam dengan cara seperti ini tidak boleh dilakukan, karena pinjaman seperti ini adalah riba. Selain itu pinjaman dengan cara seperti ini mendatangkan lebih banyak madharatnya dibandingkan dengan kemaslahatannya.